



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP**
Tempat Lahir : Lamongan
Umur / Tanggal Lahir : 36tahun / 28 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Karyawan Afdeling 5 PT KLS 2
Desa Pandan Sari Kecamatan Kahayan Kuala
Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan PT. Karya Luhur Sejati
(KLS 2)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2018 berdasarkan surat
perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/IX/2018/Reskrim tanggal 19 September
2018 dan Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 Mei 2018, No. : SP. Han/32/IX/2018/ Reskrim; sejak
tanggal 19 September 2018 s/d tanggal 08 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Oktober 2018, Nomor: B-
76/Q.2.12.7/Epp.1/10/2018; sejak tanggal 09 Oktober 2018 s/d tanggal 07
Nopember 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 06 November 2018, Nomor : Print-
85/Q.2.12.7/Epp.2/11/2018; sejak tanggal 06 November 2018 s/d tanggal 25
November 2018 ;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II tanggal 21 November 2018, Nomor : 1/Pen.Pid/2018/PN Pps; sejak tanggal 26 November 2018 s/d tanggal 25 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II, tanggal 27 November 2018, Nomor : 9/Pen.Pid.B/2018/PN Pps; sejak tanggal 27 November 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 9/Pid.B/2018/ PN.Pps., tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.B/2018/ PN.Pps., tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melakukan penganiayaan berat sebagaimana dimaksud Pasal 354 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 55 centimeter memiliki gagang kayu berwarna coklat dan sarung senjata juga terbuat dari kayu berwarna coklatDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa JAE LAN Alias JAELANI Bin TASRIP pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di depan perumahan afdeling 5 Desa Pandan Sari Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja melakukan penganiayaan berat terhadap saksi SUGIRAN Bin PARMO, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 15.40 WIB terdakwa mendatangi tempat tinggal (barak) saksi SUGIRAN Bin PARMO yang bersebelahan dengan tempat tinggal (barak) terdakwa JAE LAN Alias JAELANI Bin TASRIP. Kemudian terdakwa memanggil saksi SUGIRAN Bin PARMO tetapi yang ada hanya istrinya dan di jawab "sedang tidur, nanti saya bangunkan, ada apa mas". lalu terdakwa menjawab "ada perlu penting yang dibicarakan". Kemudian saksi SUGIRAN Bin PARMO keluar dan berdiri di depan pintu tempat tinggalnya (barak). Setelah itu terdakwa juga memanggil saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm), saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO dan saksi WAHYU EKO PRASETYO Alias WAHYU Bin SUGIRAN setelah mereka berkumpul kemudian terdakwa bertanya "warga-warga semua heboh menggossipkan istri saya dengan mandor, setelah saya telusuri yang menyebarkan gosip kalian bertiga". Kemudian saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) dan saksi SUGIRAN Bin PARMO menjawab "siapa bilang kita rembukan dulu", mendengar

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tersebut terdakwa merasa tidak puas dan marah. Selanjutnya terdakwa berlari masuk kedalam tempat tinggal (barak) terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) sentimeter memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata (kumpang) terbuat dari kayu berwarna coklat dari dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari tempat tinggalnya (barak) sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang tersebut dari kumpangnyanya dan menebakkan kearah tubuh saksi SUGIRAN Bin PARMO dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan saksi SUGIRAN Bin PARMO mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo di Kabupaten Kuala Kapuas sesuai dengan Visum Et Repertum No. 815/086/RSUD-Kps/IX/2018 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. Hananie Taufik yang pada pemeriksaan ditemukan antara lain :

- Luka pada perut akibat persentuhan dengan benda tajam diperut sebelah kanan lebih kurang sepanjang 5 (lima) sentimeter dari lengkung tulang dada dan lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter dari pusat, jembatan jaringan tidak ada, ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter tembus rongga perut.
- Luka pada tungkai atas kanan sudah dijahit di Puskesmas panjang luka lebih kurang 7 (tujuh) sentimeter dari pergelangan tangan kanan ukuran 13 (tiga belas) sentimeter, ditemukan deformitas (perubahan bentuk) tulang lengan bawah.

dengan kesimpulan telah diperiksa korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun didapatkan luka derajat berat akibat persentuhan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kecacatan menetap dan dapat mengancam keselamatan jiwa korban atau menimbulkan bahaya kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa terdakwa JAE LAN Alias JAE LANI Bin TASRI P pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September tahun 2018, bertempat di depan perumahan afdeling 5 Desa Pandan Sari Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka beres terhadap saksi SUGIRAN Bin PARMO, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 15.40 WIB terdakwa mendatangi tempat tinggal (barak) saksi SUGIRAN Bin PARMO yang bersebelahan dengan tempat tinggal (barak) terdakwa JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP. Kemudian terdakwa memanggil saksi SUGIRAN Bin PARMO tetapi yang ada hanya istrinya dan di jawab "sedang tidur, nanti saya bangunkan, ada apa mas", lalu terdakwa menjawab "ada perlu penting yang dibicarakan". Kemudian saksi SUGIRAN Bin PARMO keluar dan berdiri di depan pintu tempat tinggalnya (barak). Setelah itu terdakwa juga memanggil saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm), saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO dan saksi WAHYU EKO PRASETYO Alias WAHYU Bin SUGIRAN setelah mereka berkumpul dan terdakwa bertanya "warga-warga semua heboh menggosipkan istri saya dengan mandor, setelah saya telusuri yang menyebarkan gosip kalian bertiga". Kemudian saksi korban HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) dan saksi SUGIRAN Bin PARMO menjawab "siapa bilang kita rembukan dulu" mendengar jawaban tersebut terdakwa merasa tidak puas dan marah. Selanjutnya terdakwa berlari masuk kedalam tempat tinggal (barak) terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) sentimeter memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata (kumpang) terbuat dari kayu berwarna coklat dari dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari tempat tinggalnya (barak) sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang tersebut dari kumpangannya dan menebakkan ke arah tubuh saksi SUGIRAN Bin PARMO dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan saksi SUGIRAN Bin PARMO mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo di Kabupaten Kuala Kapuas sesuai dengan Visum Et Repertum No. 815/086/RSUD-Kps/IX/2018 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. Hananie Taufik yang pada pemeriksaan ditemukan antara lain :

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada perut akibat persentuhan dengan benda tajam diperut sebelah kanan lebih kurang sepanjang 5 (lima) sentimeter dari lengkung tulang dada dan lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter dari pusat, jembatan jaringan tidak ada, ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter tembus rongga perut.
- Luka pada tungkai atas kanan sudah dijahit di Puskesmas panjang luka lebih kurang 7 (tujuh) sentimeter dari pergelangan tangan kanan ukuran 13 (tiga belas) sentimeter, ditemukan deformitas (perubahan bentuk) tulang lengan bawah.

dengankesimpulantelah diperiksa korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun didapatkan luka derajat berat akibat persentuhan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kecacatan menetap dan dapat mengancam keselamatan jiwa korban atau menimbulkan bahaya kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Meninmbang, bahawa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SUGIRAN Bin PARMO** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP.
- Bahwa korbannya adalah saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 16.00 Wibbertempat di depan perumahan karyawan PT. KLS 2 Afdeling V, diDesa Pandan Sari Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter memiliki gagang kayu berwarna coklat dan sarung senjata juga terbuat dari kayu berwarna coklat.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan, karena sebelumnya sama-sama merupakan karyawan satu rekrutan di bagian Pruning (pemotong pelepah sawit) namun kemudian pelaku pindah ke bagian BM (Buruh Muat).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 15.40 WIB terdakwa mendatangi tempat tinggal (barak) saksi yang bersebelahan dengan tempat tinggal (barak) terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi tetapi yang ada hanya istri saksi yaitu sdr. INDARTIN dan di jawab isteri saksi "sedang tidur, nanti saya bangunkan, ada apa mas", lalu terdakwa menjawab "ada perlu penting yang dibicarakan".
- Bahwa kemudian istri saksi yaitu sdr. INDARTIN membangunkan saksi.
- Bahwa kemudian saksi keluar dari rumah (barak) dan berdiri di depan pintu. Pada saat itu didepan rumah saksi sudah ada saksi HENDRO WARDOYO alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm), saksi ADI CAHYONO alias ADI Bin BEJO SANTOSO dan saksi WAHYU EKO PRASETYO alias WAHYU Bin SUGIRAN. Sedangkan istri saksi yaitu sdr. INDARTIN berdiri di belakang saksi.
- Bahwa pada saat di depan pintu rumah (barak) kemudian saksi berkata " ADA APA, ADA APA".
- Bahwa terdakwa berkata kepada kami semua "warga-warga semua heboh menggossipkan istri saya selingkuh dengan mandor, setelah saya telusuri yang menyebarkan gosip kalian".
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertanya lagi " siapa yang menyebarkan gosip isteriku selingkuh dengan mandor", namun kami diam saja.
- Bahwa saksi HENDRO WARDOYO alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) lalu berkata "siapa bilang, kita rembukan dulu" mendengar jawaban itu terdakwa merasa tidak puas dan marah.
- Bahwa kemudian terdakwa berlari ke arah rumahnya (barak) dan saksi HENDRO WARDOYO alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) sempat merangkul terdakwa untuk menenangkan terdakwa namun terlepas dan terdakwa tetap berlari ke arah rumahnya (barak).
- Bahwa terdakwa berlari masuk kedalam tempat tinggalnya (barak) dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dari dalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa keluar dari tempat tinggalnya (barak) sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut.
- Bahwa terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang tersebut dari kumpangnya dan melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara :

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebaskan (menikamkan) senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter memiliki gagang kayu berwarna coklat dan sarung senjata juga terbuat dari kayu berwarna coklat kearah tubuh saksi dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan saksi mengalami luka-luka diantaranya : luka sabetan di lengan bawah bagian dalam lengan tangan sebelah kanan dan luka sabetan di bagian perut sisi kanan.

- Bahwa saksi harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo di Kabupaten Kuala Kapuas dan dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum.
- Bahwa setelah kejadian itu banyak orang berkumpul didepan rumah saksi lalu membawa saksi ke polibun menggunakan truk milik perusahaan.
- Bahwa saat itu saksi korban tidak ada melakukan perlawanan, ataupun menghindar karena kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan gosip isteri terdakwa selingkuh.
- Bahwa akibat luka-luka dibagian lengan tangan dan perut saksi mengakibatkan aktifitas pekerjaan sehari-hari saksi sebagai karyawan perkebunan kelapa sawit terganggu karena setelah peristiwa tersebut saksi dirujuk dan dirawat inap (opname) selama 9 (sembilan) hari di RSUD Dr H. SOEMARNO SASROADMOJO Kabupaten Kuala Kapuas sejak hari Selasa tanggal 18 September 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 september 2018. Walaupun saksi sudah diperbolehkan pulang namun sampai dengan saat ini saksi masih belum dapat bekerja karena luka saksi belum sembuh total / kering.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi sampai sekarang masih sakit, tangan kanan saksi (hampir putus) dan tidak dapat digerakkan (cacat yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna) dan saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan saksi selama dirawat di Rumah Sakit.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan perumahan afdeling 5 Desa Pandan Sari Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUGIRAN Bin PARMO dengan menggunakan : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter memiliki gagang kayu berwarna coklat dan sarung senjata juga terbuat dari kayu berwarna coklat.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan di depan Perumahan Karyawan PT. KLS 2 Afdeling 5 Desa Pandan Sari Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah saksi pada saat itu lari dari tempat kejadian karena sebelum kejadian saksi dan saksi SUGIRAN Bin PARMO dan saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO sempat dikumpulkan oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang tidur kemudian di panggil terdakwa. Kemudian saksi membuka pintu rumah (barak) dan terdakwa berkata "SINI KUMPUL DULU UNTUK REMBUKAN". Selanjutnya saksi keluar rumah (barak) dan mengikuti terdakwa menuju rumah (barak) saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO yang jaraknya hanya beda 1 rumah (bedak) saja dari rumah (bedak) saksi. Kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah (bedak) saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO kemudian saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO keluar dari rumah (bedak) lalu terdakwa berkata kepada saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO "SINI KUMPUL DULU UNTUK REMBUKAN".
- Bahwa kemudian saksi, saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO dan terdakwa menuju kerumah (barak) saksi SUGIRAN Bin PARMO. Pada saat tiba di rumah (bedak) saksi SUGIRAN Bin PARMO terdakwa berbicara kepada istrinya yaitu sdri. INDARTIN "BUDE SINI DULU ADA REMBUKAN, MANA PAKDE ? Kemudian istri saksi SUGIRAN Bin PARMO langsung memanggil suaminya.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUGIRAN Bin PARMOkemudian keluar rumah (bedak) dan berdiridi depan pintu saja kemudian terdakwaberkata “INI ADA OMONGAN, GOSIP ISTRI SAYA SELINGKUH DENGAN MANDOR, SIAPA YANG BILANG?
- Bahwa kemudian saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO menjawab “ADA OMONGAN DARI PAK MANSUR KALAU ADA ISU KAYA GITU, AYO MASUK AJA DIOMONGIN BAIK-BAIK” sambil merangkul terdakwa dan saksi SUGIRAN Bin PARMO untuk masuk kedalam rumah (barak) saksi SUGIRAN Bin PARMONamun pada saat hendak masuk kedalam rumah (barak) terdakwaterlihat marah dan langsung berlari menuju kedalam rumahnya (barak) kemudian keluar lagi dengan berjalan cepat mendatangi kami sambil memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter memiliki gagang kayu berwarna coklat dan sarung senjata juga terbuat dari kayu berwarna coklat ditangan kanannya. Kemudian saksi langsung berlari kebelakang barak menjauhi terdakwaselanjutnya saksi melihat saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO dan saksi SUGIRAN Bin PARMO sedang berlari menjauhi terdakwa namun saksi melihat saksi SUGIRAN Bin PARMO pada saat itu dalam kondisi memegang lengan tangan kanan dan perutnyayang terluka sambil meminta tolong.
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi, saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO berlari menuju kearah barak karyawan lainnya sambil meminta pertolongan.
- Bahwa akhirnya ada warga setempat yang menolong saksi SUGIRAN Bin PARMOdengan membawanya ke Polibun dengan menggunakan Dump Truck kemudian saksi menyusul ke Polibun menggunakan Pick up.
- Bahwa saksi SUGIRAN Bin PARMO luka pada bagian lengan tangan kanan(luka robek besar) mengenai tulangnya dan luka robek pada bagian perutnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

3. Saksi WAHYU EKO PRASETYO Alias WAHYU Bin SUGIRAN di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor
9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam **16.00** WIB bertempat di depan perumahan afdeling 5 Desa Pandan Sari Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUGIRAN Bin PARMO dengan menggunakan : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter memiliki gagang kayu berwarna coklat dan sarung senjata juga terbuat dari kayu berwarna coklat.
- Bahwa saksi melihat jelas kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat saksi berdiri dan tidak ada menghalangi pandangan saksi pada saat itu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 15.40 WIB terdakwa memanggil saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) dan saksi SUGIRAN Bin PARMO yang tempat tinggal (barak) hanya bersebelahan saja.
- Bahwa selain saksi yang berada ditempat tersebut adalah : ibu saksi atau istri SUGIRAN Bin PARMO yaitu sdri. INDARTIN, saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO dan saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm).
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar terdakwa berkata "SAYA DENGAR-DENGAR ADA GOSIP ISTRI SAYA SELINGKUH DENGAN MANDOR, SIAPA YANG MEMBICARAKAN GOSIP TERSEBUT" namun tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa marah selanjutnya berlari ke arah tempat tinggalnya (barak) yang bersebelahan dengan tempat tinggal (barak) saksi SUGIRAN Bin PARMO, saksi juga melihat saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) merangkul terdakwa didepan pintu barak terdakwa namun rangkulan saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) terlepas kemudian terdakwa masuk kedalam baraknya
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa keluar dari baraknya sambil memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan tangan kanannya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa dalam posisi berdiri sambil memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan tangan kanannya dan berhadapan dengan saksi SUGIRAN Bin PARMO. Kemudian terdakwa mengayunkan (menikamkan) senjata tajam jenis parang tersebut ke arah tubuh saksi SUGIRAN Bin PARMO dan mengakibatkan luka pada lengan tangan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor
9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan perut saksi SUGIRAN Bin PARMO sedangkan tangan kiri terdakwa memegang sarung / kumpang senjata tajam jenis parang tersebut.

- Bahwa terdakwa mengayunkan (menikamkan) senjata tajam jenis parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi SUGIRAN Bin PARMO.
- Bahwa saksi SUGIRAN Bin PARMO luka pada bagian lengan tangan kanan (luka robek besar) mengenai tulangnya dan luka robek pada bagian perutnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa.
- Bahwa korban penganiayaan terdakwa adalah saksi SUGIRAN Bin PARMO.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUGIRAN Bin PARMO dengan menggunakan : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter memiliki gagang kayu berwarna coklat dan sarung senjata juga terbuat dari kayu berwarna coklat.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan perumahan afdeling 5 Desa Pandan Sari Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelumnya saksi SUGIRAN Bin PARMO adalah rekan kerja terdakwa sebagai karyawan proning (tukang dodos pelepah sawit) di PT. Karya Luhur Sejati(KLS 2).
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi SUGIRAN Bin PARMO tidak ada permasalahan namun sesaat sebelum penganiayaan tersebut terdakwa marah (emosi) kepada saksi SUGIRAN Bin PARMO yang tidak menjawab pertanyaan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 15.40 WIB terdakwa mendatangi tempat tinggal (barak) saksi SUGIRAN Bin PARMO yang bersebelahan dengan tempat tinggal (barak) terdakwa JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor
9/Pid.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi SUGIRAN Bin PARMO tetapi yang ada hanya istrinya dan di jawab "SEDANG TIDUR, NANTI SAYA BANGUNKAN, ADA APA MAS". lalu terdakwa menjawab "ADA PERLU PENTING YANG DIBICARAKAN".
- Bahwa setelah itu saksi SUGIRAN Bin PARMO keluar dan berdiri di depan pintu tempat tinggalnya (barak). Setelah itu terdakwa juga memanggil saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm), saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO dan saksi WAHYU EKO PRASETYO Alias WAHYU Bin SUGIRAN setelah mereka berkumpul kemudian terdakwa bertanya "WARGA-WARGA SEMUA HEBOH MENGGOSIPKAN ISTRI SAYA SELINGKUH DENGAN MANDOR, SETELAH SAYA TELUSURI YANG MENYEBARKAN GOSIP KALIAN BERTIGA".
- Bahwa kemudian saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) dan saksi SUGIRAN Bin PARMO menjawab "SIAPA BILANG KITA REMBUKAN DULU", mendengar jawaban tersebut terdakwa merasa tidak puas dan marah.
- Bahwa terdakwa sempat dirangkul oleh saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) untuk ditenangkan namun akhirnya terdakwa dapat melepaskan diri. Selanjutnya terdakwa berlari masuk kedalam tempat tinggal (barak) terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata (kumpang) terbuat dari kayu berwarna coklat dari dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari tempat tinggalnya (barak) sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang tersebut dari kumpangannya dan menebaskan (menikam) kearah tubuh saksi SUGIRAN Bin PARMO dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga mengakibatkan saksi SUGIRAN Bin PARMO mengalami luka-luka yaitu : luka pada bagian lengan tangan kanan dan luka pada bagian perut.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara : pada saat terdakwa berhadapan dengan saksi SUGIRAN Bin PARMO, terdakwa memegang senjata tajam jenis parang dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang kumpang/ sarung senjata tajam tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang itu dari kumpangannya dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menikam (menebaskan) kearah tubuh saksi SUGIRAN Bin PARMO sehingga mengakibatkan saksi SUGIRAN Bin PARMO mengalami luka-luka pada bagian lengan bawah

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor
9/Pid.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan luka pada bagian perut sesuai dengan hasil Visum et Refertumpada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo di Kabupaten Kuala Kapuas.

- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik terdakwa yang diambil terdakwa daridalam tempat tinggal (barak) terdakwa.Senjata tajam jenis parang tersebut diberikan kepada terdakwa oleh sdr. YANTO (teman terdakwa) sekitar bulan Agustus 2018 setelah berhenti bekerja di PT. Karya Luhur Sejati(KLS 2). Namun terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. YANTO sekarang.
- Bahwa lengan tangan kanansaksiSUGIRAN Bin PARMOterluka karena berusaha menangkistikaman(sabetan)senjata tajam jenis parang oleh terdakwa. Kemudian tikaman terdakwa tersebut juga mengenai perut saksiSUGIRAN Bin PARMO.
- Bahwa pada saat terdakwamelakukan penganiayaan tersebut yang melihat kejadian adalah : saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO, istri saksi yaitu sdri. INDARTIN , dan anak saksi SUGIRAN Bin PARMO yaitu saksi WAHYU EKO PRASETYO Alias WAHYU Bin SUGIRAN.
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari tempat tinggal (barak) sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut yang ada dipikiran terdakwaadalah siapa saja diantara mereka bertiga yang dekat posisinya dengan terdakwa maka terdakwaakan menikamkan senjata tajam tersebut.
- Bahwa pada saat itu posisi saksi SUGIRAN Bin PARMO yang paling dekat dengan terdakwa karena berdiri di depan pintu barak. Sedangkan saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) dan saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO sudah berlari menjauh.
- Bahwa kemudian 2 orang security / satpam perusahaan mengamankan terdakwa dan barang buktiberupa senjata tajam jenis parang dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari apabila 1 (satu) buah jenis parang tersebut ditikamkan ke tubuh manusia dapat mengakibatkan luka, luka berat dan bahkan bisa mengakibatkan bahaya maut / kematian.
- Bahwa terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi SUGIRAN Bin PARMO.
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi SUGIRAN Bin PARMO.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor
9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 55 centimeter memiliki gagang kayu berwarna coklat dan sarung senjata juga terbuat dari kayu berwarna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa.
- Bahwa korban penganiayaan terdakwa adalah saksi SUGIRAN Bin PARMO.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUGIRAN Bin PARMO dengan menggunakan : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter memiliki gagang kayu berwarna coklat dan sarung senjata juga terbuat dari kayu berwarna coklat.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan perumahan afdeling 5 Desa Pandan Sari Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelumnya saksi SUGIRAN Bin PARMO adalah rekan kerja terdakwa sebagai karyawan proning (tukang dodos pelepah sawit) di PT. Karya Luhur Sejati (KLS 2).
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi SUGIRAN Bin PARMO tidak ada permasalahan namun sesaat sebelum penganiayaan tersebut terdakwa marah (emosi) kepada saksi SUGIRAN Bin PARMO yang tidak menjawab pertanyaan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 15.40 WIB terdakwa mendatangi tempat tinggal (barak) saksi SUGIRAN Bin PARMO yang bersebelahan dengan tempat tinggal (barak) terdakwa JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP.
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi SUGIRAN Bin PARMO tetapi yang ada hanya istrinya dan di jawab "SEDANG TIDUR, NANTI SAYA BANGUNKAN, ADA APA MAS". lalu terdakwa menjawab "ADA PERLU PENTING YANG DIBICARAKAN".

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor
9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi SUGIRAN Bin PARMO keluar dan berdiri di depan pintu tempat tinggalnya (barak). Setelah itu terdakwa juga memanggil saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm), saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO dan saksi WAHYU EKO PRASETYO Alias WAHYU Bin SUGIRAN setelah mereka berkumpul kemudian terdakwa bertanya "WARGA-WARGA SEMUA HEBOH MENGGOSIPKAN ISTRI SAYA SELINGKUH DENGAN MANDOR, SETELAH SAYA TELUSURI YANG MENYEBARKAN GOSIP KALIAN BERTIGA".
- Bahwa kemudian saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) dan saksi SUGIRAN Bin PARMO menjawab "SIAPA BILANG KITA REMBUKAN DULU", mendengar jawaban tersebut terdakwa merasa tidak puas dan marah.
- Bahwa terdakwa sempat dirangkul oleh saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) untuk ditenangkan namun akhirnya terdakwa dapat melepaskan diri. Selanjutnya terdakwa berlari masuk kedalam tempat tinggal (barak) terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata (kumpang) terbuat dari kayu berwarna coklat dari dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari tempat tinggalnya (barak) sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang tersebut dari kumpangannya dan menebaskan (menikam) ke arah tubuh saksi SUGIRAN Bin PARMO dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga mengakibatkan saksi SUGIRAN Bin PARMO mengalami luka-luka yaitu: luka pada bagian lengan tangan kanan dan luka pada bagian perut.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara : pada saat terdakwa berhadapan dengan saksi SUGIRAN Bin PARMO, terdakwa memegang senjata tajam jenis parang dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang kumpang/ sarung senjata tajam tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang itu dari kumpangannya dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menikamkan (menebaskan) ke arah tubuh saksi SUGIRAN Bin PARMO sehingga mengakibatkan saksi SUGIRAN Bin PARMO mengalami luka-luka pada bagian lengan bawah tangan kanan dan luka pada bagian perut sesuai dengan hasil Visum et Refertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo di Kabupaten Kuala Kapuas.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor
9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik terdakwa yang diambil terdakwa daridalam tempat tinggal (barak) terdakwa.Senjata tajam jenis parang tersebut diberikankepada terdakwa oleh sdr. YANTO (teman terdakwa) sekitar bulan Agustus 2018 setelah berhenti bekerja di PT. Karya Luhur Sejati(KLS 2). Namun terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. YANTO sekarang.
- Bahwa lengan tangan kanansaksiSUGIRAN Bin PARMOterluka karena berusaha menangkistikaman(sabetan)senjata tajam jenis parang oleh terdakwa. Kemudian tikaman terdakwa tersebut juga mengenai perut saksiSUGIRAN Bin PARMO.
- Bahwa pada saat terdakwamelakukan penganiayaan tersebut yang melihat kejadian adalah : saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO, istri saksi yaitu sdri. INDARTIN , dan anak saksi SUGIRAN Bin PARMO yaitu saksi WAHYU EKO PRASETYO Alias WAHYU Bin SUGIRAN.
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari tempat tinggal (barak) sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut yang ada dipikiran terdakwaadalah siapa saja diantara mereka bertiga yang dekat posisinya dengan terdakwa maka terdakwaakan menikamkan senjata tajam tersebut.
- Bahwa pada saat itu posisi saksi SUGIRAN Bin PARMO yang paling dekat dengan terdakwa karena berdiri di depan pintu barak. Sedangkan saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) dan saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO sudah berlari menjauh.
- Bahwa kemudian 2 orang security / satpam perusahaan mengamankan terdakwa dan barang buktiberupa senjata tajam jenis parang dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari apabila 1 (satu) buah jenis parang tersebut ditikamkan ke tubuh manusia dapat mengakibatkan luka, luka berat dan bahkan bisa mengakibatkan bahaya maut / kematian.
- Bahwa terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi SUGIRAN Bin PARMO.
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi SUGIRAN Bin PARMO.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor
9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif ke- 1 (satu) yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaa alternatif ke-1 (satu) yaitu Pasal 354 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja Melukai berat orang lain;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa”, menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali termasuk diri terdakwa JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP yang dapat dituntut serta diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja Melukai berat orang lain;

Menimbang bahwa didalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran teori tentang kesengajaan yaitu teori kehendak (wils teori) dan teori pengetahuan (voorstellings teori), Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang undang;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor
9/Pid.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melukai berat adalah tujuan dari pelaku, pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa.
- Bahwa korban penganiayaan terdakwa adalah saksi SUGIRAN Bin PARMO.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUGIRAN Bin PARMO dengan menggunakan : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter memiliki gagang kayu berwarna coklat dan sarung senjata juga terbuat dari kayu berwarna coklat.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan perumahan afdeling 5 Desa Pandan Sari Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelumnya saksi SUGIRAN Bin PARMO adalah rekan kerja terdakwa sebagai karyawan proning (tukang dodos pelepah sawit) di PT. Karya Luhur Sejati(KLS 2).
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi SUGIRAN Bin PARMO tidak ada permasalahan namun sesaat sebelum penganiayaan tersebut terdakwa marah (emosi) kepada saksi SUGIRAN Bin PARMO yang tidak menjawab pertanyaan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 15.40 WIB terdakwa mendatangi tempat tinggal (barak) saksi SUGIRAN Bin PARMO yang bersebelahan dengan tempat tinggal (barak) terdakwa JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP.
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi SUGIRAN Bin PARMO tetapi yang ada hanya istrinya dan di jawab "SEDANG TIDUR, NANTI SAYA BANGUNKAN, ADA APA MAS". lalu terdakwa menjawab "ADA PERLU PENTING YANG DIBICARAKAN".
- Bahwa setelah itu saksi SUGIRAN Bin PARMO keluar dan berdiri di depan pintu tempat tinggalnya (barak). Setelah itu terdakwa juga memanggil saksi HENDRO

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor
9/Pid.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm), saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO dan saksi WAHYU EKO PRASETYO Alias WAHYU Bin SUGIRAN setelah mereka berkumpul kemudian terdakwa bertanya "WARGA-WARGA SEMUA HEBOH MENGGOSIPKAN ISTRI SAYA SELINGKUH DENGAN MANDOR, SETELAH SAYA TELUSURI YANG MENYEBARKAN GOSIP KALIAN BERTIGA".

- Bahwa kemudian saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) dan saksi SUGIRAN Bin PARMO menjawab "SIAPA BILANG KITA REMBUKAN DULU", mendengar jawaban tersebut terdakwa merasa tidak puas dan marah.
- Bahwa terdakwa sempat dirangkul oleh saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) untuk ditenangkan namun akhirnya terdakwa dapat melepaskan diri. Selanjutnya terdakwa berlari masuk kedalam tempat tinggal (barak) terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata (kumpang) terbuat dari kayu berwarna coklat dari dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari tempat tinggalnya (barak) sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang tersebut dari kumpangannya dan menebaskan (menikam) ke arah tubuh saksi SUGIRAN Bin PARMO dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga mengakibatkan saksi SUGIRAN Bin PARMO mengalami luka-luka yaitu: luka pada bagian lengan tangan kanan dan luka pada bagian perut.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara : pada saat terdakwa berhadapan dengan saksi SUGIRAN Bin PARMO, terdakwa memegang senjata tajam jenis parang dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang kumpang/ sarung senjata tajam tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang itu dari kumpangannya dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menikamkan (menebaskan) ke arah tubuh saksi SUGIRAN Bin PARMO sehingga mengakibatkan saksi SUGIRAN Bin PARMO mengalami luka-luka pada bagian lengan bawah tangan kanan dan luka pada bagian perut sesuai dengan hasil Visum et Refertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo di Kabupaten Kuala Kapuas.
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik terdakwa yang diambil terdakwa dari dalam tempat tinggal (barak) terdakwa. Senjata tajam jenis parang tersebut diberikan kepada terdakwa oleh sdr. YANTO (teman terdakwa) sekitar

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor
9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2018 setelah berhenti bekerja di PT. Karya Luhur Sejati(KLS 2). Namun terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. YANTO sekarang.

- Bahwa lengan tangan kanansaksiSUGIRAN Bin PARMOterluka karena berusaha menangkistikaman(sabetan)senjata tajam jenis parang oleh terdakwa. Kemudian tikaman terdakwa tersebut juga mengenai perut saksiSUGIRAN Bin PARMO.
- Bahwa pada saat terdakwamelakukan penganiayaan tersebut yang melihat kejadian adalah : saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO, istri saksi yaitu sdri. INDARTIN , dan anak saksi SUGIRAN Bin PARMO yaitu saksi WAHYU EKO PRASETYO Alias WAHYU Bin SUGIRAN.
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari tempat tinggal (barak) sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut yang ada dipikiran terdakwaadalah siapa saja diantara mereka bertiga yang dekat posisinya dengan terdakwa maka terdakwaakan menikamkan senjata tajam tersebut.
- Bahwa pada saat itu posisi saksi SUGIRAN Bin PARMO yang paling dekat dengan terdakwa karena berdiri di depan pintu barak. Sedangkan saksi HENDRO WARDOYO Alias HENDRO Bin SUNARDI (Alm) dan saksi ADI CAHYONO Alias ADI Bin BEJO SANTOSO sudah berlari menjauh.
- Bahwa kemudian 2 orang security / satpam perusahaan mengamankan terdakwa dan barang buktiberupa senjata tajam jenis parang dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari apabila 1 (satu) buah jenis parang tersebut ditikamkan ke tubuh manusia dapat mengakibatkan luka, luka berat dan bahkan bisa mengakibatkan bahaya maut / kematian.
- Bahwa terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi SUGIRAN Bin PARMO.
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi SUGIRAN Bin PARMO.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 815/086/RSUD-Kps/IX/2018 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. Hananie TaufikpadaRumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo di Kabupaten Kuala Kapuas terhadap saksi SUGIRAN Bin PARMOdengan hasil pemeriksaan ditemukan antara lain yaitu:

- Luka pada perut akibat persentuhan dengan benda tajam diperut sebelah kanan lebih kurang sepanjang 5 (lima) sentimeter dari lengkung tulang dada dan lebih

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor
9/Pid.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 10 (sepuluh) sentimeter dari pusat, jembatan jaringan tidak ada, ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter tembus rongga perut.

- Luka pada tungkai atas kanan sudah dijahit di Puskesmas panjang luka lebih kurang 7 (tujuh) sentimeter dari pergelangan tangan kanan ukuran 13 (tiga belas) sentimeter, ditemukan deformitas (perubahan bentuk) tulang lengan bawah dengan kesimpulan telah diperiksa korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun didapatkan luka derajat berat akibat persentuhan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kecacatan menetap dan dapat menimbulkan bahaya kematian.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur “Dengan sengaja Melukai berat orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan ini telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Melukai berat orang lain” sehingga dengan demikian terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif ke-1 (satu) yaitu melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Melukai berat orang lain” dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor
9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 55 centimeter memiliki gagang kayu berwarna coklat dan sarung senjata juga terbuat dari kayu berwarna coklat

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dikarenakan merupakan barang bukti yang di gunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa terdakwa membuat orang lain terluka.

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam memberi keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor: 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP tersebut diatas,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor
9/Pid.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja Melukai berat orang lain”; sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) penuntut umum

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAELAN Alias JAELANI Bin TASRIP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 55 centimeter memiliki gagang kayu berwarna coklat dan sarung senjata juga terbuat dari kayu berwarna coklat
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh YUNAN S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh DEWI AGUSTIANY ANDARINI. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

M.YUNAN, S.H.

CHANDRAN ROLADICA L.BATU, S.H.,M.H.